

## PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Lendrawati  
Shelly Sonyatan

### Abstract

*Considering a hefty amount of are left behind without being dissolved properly herein Indonesia may cause to many negative effects not only to the company but also the country and its government. Dissolving company is including the act of liquidating the company's asset, businessman will prefer to establish a new company rather than to wind-up the company. Establishing a new company is more likely promising to businessman due to the time is faster than to wind up the company. Surprisingly, the above case rarely happen to the company in Australia, Australia has a commission called ASIC (Australian Securities and Investment Commission) which carry out two main functions, the administration and regulative functions. Every changes, addition or the company's financial state must be reported to the commission. The presence of ASIC is believed to have facilitate and make winding up process easier.*

*This research is carried to find out the process of winding-up and liquidation of a company, the obstacles, advantage and disadvantage in both country. This research is using a normative juridicial method of comparative law. Sources of data used in the form of primary, secondary and tertiary data. Data mining is done with library research. All data collected is then processed and analized, the qualitative analysis is used with the intention to classify aspects of data studied.*

*Based on the results of this study showed that Australia has the best methods to wind up a company, which is proved by the presence of ASIC commission and the time duration.*

**Keywords:** *Winding-up, ASIC, time duration, Indonesia, Australia*

### A. Latar Belakang

Pada umumnya kehadiran Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dalam jurnal ini cukup disebut "PT") yang Bahasa belandanya *Naamloze Venootschap*<sup>59</sup> sebagai suatu bentuk badan usaha sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar, adapun faktor atau alasan mengapa pengusaha memilih PT untuk menjalankan kegiatan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yakni karena PT semata-mata berciri khas memiliki karakteristik pertanggung jawaban yang terbatas dan memiliki beberapa kelebihan lainnya yaitu bentuk tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham,

---

<sup>59</sup>Puspa, Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang. hlm.406.

struktur kepengurusan yang jelas, kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M. 01-HT 01/10/2007 menyatakan bahwa setiap perseroan yang akan memperoleh pengesahan badan hukum, persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan maupun pemberitahuan terhadap akta perubahan anggaran dasar maupun perubahan terhadap data perseroan wajib diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya dalam jurnal ini cukup disebut “Menkum HAM RI”).

Sementara di Australia, *Australian Securities and Investments Commission di Australia* (untuk selanjutnya dalam jurnal ini cukup disebut “ASIC”) merupakan sebuah komisi yang berfungsi mengatur segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan sekuritas di Australia. Dengan demikian, Perseroan di Australia diwajibkan untuk selalu melakukan notifikasi berkaitan dengan perseroan baik pendirian sampai dengan pencabutan status badan hukum suatu perseroan kepada ASIC.

Pada saat PT didirikan oleh para pemilik modal, mereka menginginkan agar PT dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan mengharapkan agar PT yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin setidaknya sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, harapan para pendiri usaha terkadang tidak selamanya dapat terwujud, dalam keadaan tertentu dan karena alasan tertentu PT tidak lagi dapat melanjutkan aktivitasnya dan harus dibubarkan.<sup>60</sup>

Di Indonesia, penutupan usaha/pembubaran dan kepailitan pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya dalam jurnal ini cukup disebut “UUPT”),<sup>61</sup> perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi wajib dibubarkan berdasarkan keputusan para pendiri yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS dengan agenda pembubaran Perseroan dan pengangkatan likuidator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan.

Namun pada kenyataannya, terdapat banyak PT yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya akan tetapi tidak juga dibubarkan oleh Direksi perseroan seperti yang telah diatur dalam UUPT tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembubaran PT di Indonesia yang dikenal sangat rumit dan memakan waktu yang lama, membuat Direksi perseroan malas untuk mengikuti prosedur pembubaran tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pembubaran PT serta awam terhadap prosedur pembubaran yang berlaku di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab banyak PT kosong tidak dilikuidasikan. Direksi akan lebih cenderung membiarkan PT tersebut menjadi fiktif dan kosong daripada harus membubarkannya.

---

<sup>60</sup> Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2013. hlm. 3

<sup>61</sup> Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm. 543.

Perbuatan tersebut memicu bertambahnya jumlah PT fiktif dan keberadaannya akan menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia sendiri, salah satunya dalam bidang perpajakan, Banyaknya jumlah PT fiktif di Indonesia mengakibatkan sistem pemungutan pajak dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban yang sesuai dari pihak perusahaan serta dampak negatif lainnya antara lain munculnya potensi pencucian uang dengan memanfaatkan rekening PT fiktif tersebut untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan yang melanggar hukum maupun menyebabkan ketidakakuratan informasi perseroan pada database Menkum HAM RI.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu *pertama*, apa persamaan dan perbedaan prosedur pembubaran PT serta akibat hukum yang berlaku bagi PT yang dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia dan Australia?. *Kedua*, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Indonesia dan Australia dalam hal pembubaran PT berdasarkan RUPS?. *Ketiga*, apakah kelemahan dan kelebihan metode pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia dan Australia?

## B. Metodologi Penelitian

Jenis jurnal yang dipergunakan oleh penulis untuk jurnal ini adalah jurnal hukum normatif (*Normative Legal Research*). Tujuan dilakukannya jurnal hukum normatif ini adalah untuk mencari dan mengkaji informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti kemudian untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang bidang yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis yang merupakan suatu pendekatan mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di dan Australia yang membandingkan mengenai prosedur pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di kedua negara yakni Indonesia dengan Australia.

Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan jurnal ini adalah data sekunder Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi tersebut di atas<sup>62</sup>, maka data sekunder yang digunakan oleh Penulis berupa bahan hukum primer termasuk Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur dan bahan hukum tersier misalnya Kamus.

Sumber data yang digunakan Penulis dalam jurnal ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa jurnal atas dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode analisis data adalah metode kualitatif dan dejournal untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

## C. Hasil Jurnal dan Pembahasan

---

<sup>62</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, 2003, *Jurnal Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13.

- 1) Persamaan dan Perbedaan prosedur pembubaran PT berdasarkan Keputusan RUPS di Indonesia dan Australia beserta Akibat Hukum yang Berlaku.
- 2) Baik di Indonesia maupun di Australia, dalam hal PT sudah tidak dapat atau tidak lagi ingin menjalankan kegiatan usaha sebagaimana yang disepakati pada awal pendirian perusahaan maka, perusahaan dianggap sudah tidak eksis lagi. Meskipun jangka waktu pendirian belum berakhir, namun apabila PT tidak ada aktivitas, pada dasarnya perseroan tersebut tidak lagi eksis sebagai badan hukum (*legal entity*). Dalam keadaan seperti itu, jalan yang terbaik adalah untuk membubarkan PT. Pembubaran kemudian diikuti dengan tindakan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
- 3) Dalam Pasal 142 UUPT<sup>63</sup> mengatur mengenai prosedur PT dibubarkan, pihak yang berhak mengajukan pembubaran terhadap PT dan jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Menkum HAM RI mengumumkan berakhirnya status badan hukum PT dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya dalam jurnal ini cukup disebut “**BNRI**”). Sedangkan Australia sebagai suatu negara yang menerapkan sistem hukum *common law* yang bertolak belakang dengan Indonesia dengan sistem hukum *civil law*, mengatur PT, khususnya PT (*Proprietary Company*) di dalam sebuah regulasi yang dikenal sebagai *CA 2001* dan *ASIC Act 2001* baik dari perseroan diregistrasi sampai dengan berakhirnya PT tersebut.

Pada umumnya, kita ketahui bahwa pembubaran PT merupakan hal yang rumit dan merupakan salah satu prosedur yang membutuhkan kesabaran karena waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri status badan hukum PT tidaklah singkat. Dan disamping itu, dibutuhkan pejabat yang ahli dan mengerti untuk turut membantu menangani jalannya proses pembubaran tersebut. Berdasarkan hasil jurnal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh bahwa tidak hanya negara Indonesia yang memiliki prosedur pembubaran PT yang dapat dikategorikan rumit akan tetapi prosedur pembubaran PT di setiap negara di dunia juga merupakan suatu kegiatan yang memiliki sistem prosedural rumit serta lama. Hal ini dikarenakan, pembubaran PT bukanlah merupakan hal yang sepele, sedikit ketidak hati-hatian dalam penanganan pembubaran PT dapat berdampak kerugian pada pihak lainnya. Salah satunya para kreditur.

NO.	PROSEDUR PEMBUBARAN		JANGKA WAKTU	
	Indonesia	Australia	Indonesia	Australia
1	-	Declaration of Solvency (sect 494 CA)	30 Hari	39 Hari
2	RUPS pembubaran dan pengangkatan likuidator (Psl. 142 UUPT)	Special Resolution of winding up and Liquidator Appointing		

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007

		(Sect 491(1) CA)		
3	Pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pengumuman ke Media Massa (Psl 147 UUPT)	Notification to ASIC (Sect 491(2) CA)		
4	Likuidasi meliputi pencatatan dan pengumuman kekayaan dan utang perseroan, penyusunan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, pencabutan izin dan NPWP perseroan, serta pemberesan pajak perseroan	Liquidation including realizing the business's assets (converting into cash), ceasing or selling its operations, taxation clearances, distributing the proceeds of realization amongst its creditors and distributing any surplus to shareholders	±1 Tahun	±1 Tahun
5	Pengumuman dalam surat kabar dan BNRI mengenai Rencana pembagian kekayaan perseroan hasil likuidasi (Psl 149 UUPT)	-	60 Hari tenggang waktu pengajuan keberatan oleh kreditor	-
6	RUPS Pertanggung jawaban likuidasi dan pembebasan Likuidator (Psl 152 UUPT)	Final Meeting		
7	Pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pengumuman ke Media Massa	Notification to ASIC	9 bulan	3 bulan

	(Psl 152 ayat (3) UUPT)			
8	Pencabutan status Badan Hukum (Psl 152 ayat (5) UUPT)	Company Deregistration		
Jangka waktu pembubaran			±2tahun	±1,5 tahun
Biaya yang dibutuhkan			Rp. 16.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,-	±AUD \$1.800,00 s/d \$2.500,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan prosedur pembubaran yang dianut oleh masing-masing negara, antara lain sebagai berikut:

- Prosedur pembubaran di Australia dimulai dengan sebuah pernyataan solvensi oleh anggota Direksi PT (*declaration of solvency*), sedangkan Indonesia langsung melalui RUPS pembubaran dan pengangkatan likuidator;
- Di Indonesia, terhadap segala perbaharuan atau perubahan yang terjadi setelah pembubaran diputuskan, wajib diberitahukan kepada Menkum HAM RI. Sedangkan Australia wajib memberitahukan setiap perbaharuan maupun perubahan yang terjadi kepada sebuah komisi ASIC;
- Selain pemberitahuan kepada Menkum HAM RI, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga mewajibkan likuidator untuk mengumumkan di media massa dan BNRI agar pembubaran menjadi sah bagi pihak ketiga. Akan tetapi Australia cukup pemberitahuan kepada ASIC;
- Jangka waktu yang dibutuhkan oleh Australia lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk membubarkan PT berdasarkan keputusan RUPS yakni, 1.5 tahun untuk Australia dan kurang lebih 2 tahun untuk Indonesia;
- Ongkos/biaya konsultan terkait pembubaran PT di Indonesia adalah kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pembubaran PT dan perpanjangan tangan untuk melakukan pengurusan ke Menkum HAM RI. Sedangkan biaya konsultan di Australia untuk membubarkan PT berdasarkan *Members' voluntary winding up* adalah kurang lebih sebesar AUD \$ 1.800,- (seribu delapan ratus dollar australia) sampai dengan AUD \$ 2.500,- atau setara dengan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta Rupiah) sampai dengan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam

juta Rupiah) kepada konsultan-konsultan swasta yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang pembubaran PT.

4) Akibat Hukum PT yang dibubarkan berdasarkan RUPS di Indonesia

Perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, begitu pula pembubaran PT, menyebabkan beberapa akibat bagi PT yang dibubarkan tersebut. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Berkemampuan untuk melunasi sisa utang

Dalam hal likuidator memperikarkan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan PT, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit PT, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan diluar kepailitan. Sedangkan PT yang tidak dapat membayar utang-utangnya selama 12 bulan kedepan setelah pembubaran dilakukan, dibubarkan berdasarkan *creditor's voluntary winding up* dimana pembubaran berada dalam pengawasan para kreditor.

b. Kewajiban menyelesaikan likuidasi

Bubarnya PT berdasarkan RUPS harus diikuti oleh proses likuidasi yang khususnya dilakukan oleh direktur PT yang dalam hal ini diangkat sebagai likuidator untuk melaksanakan pengurusan akhir sebelum PT dihapus status badan hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 142 ayat (3) UUPT<sup>64</sup>. Pembubaran di Australia wajib diikuti deregistrasi sebagaimana diatur pada *section 509 CA 2001* yang menyatakan bahwa segera sesudah likuidator melakukan pemberesan terhadap asset perseroan secara keseluruhan, ia wajib menyelenggarakan RUPS dalam rangka pertanggung jawaban kepada para pemegang saham atas hasil likuidasi yang telah dilakukan, serta hasil RUPS tersebut diberitahukan kepada ASIC dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, ASIC melakukan *deregistration*

c. Likuidator mengambil alih fungsi PT

Dalam hal PT dilikuidasi maka kewenangan direksi berpindah kepada likuidator yang diangkat oleh RUPS, begitu pula PT yang dibubarkan di Australia wajib mengadakan RUPS untuk mengangkat/menunjuk likuidator sebagai pihak yang dipercayakan untuk melakukan likuidasi/pemberesan terhadap asset PT dalam rangka pembubaran. Upah atau biaya likuidasi juga ditentukan dalam rapat tersebut. *Sect 495 (2) CA 2001*<sup>65</sup> menyebutkan bahwa setelah likuidator ditentukan, maka sejak saat itu kewenangan anggota direksi perseroan dihentikan

d. PT berstatus dalam penyelesaian “dalam likuidasi”

<sup>64</sup> Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 131.

<sup>65</sup> Australia, *Australian Corporate Law. Corporations Act 2001*.

PT di Indonesia ataupun di Australia yang dalam proses pembubaran wajib menggunakan irah-irah dalam likuidasi setelah nama PT pada setiap surat dinas maupun surat yang akan dikeluarkan kepada pihak ketiga.

- e. PT tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum

Baik di Indonesia maupun di Australia PT yang dalam proses likuidasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum kecuali perbuatan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan likuidasi dan telah diketahui oleh likuidator.

- 5) Hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dan Australia terkait prosedur pembubaran PT berdasarkan RUPS

Prosedur pembubaran PT dan likuidasi sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan tahap-tahap secara umum pencabutan status badan hukum PT berdasarkan keputusan RUPS. Namun, prosedur tersebut pada umumnya tidak mudah diaplikasikan sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembubaran. Tidak sedikit juga jumlah badan hukum yang tidak lagi aktif menjalankan kegiatan usaha tetapi tidak dibubarkan oleh pemegang saham karena memandang prosedur pembubaran PT berbelit-belit dan berbagai alasan lainnya, hal tersebut tentunya membawa dampak buruk bagi negara dan masyarakatnya.

- 1) Hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dalam membubarkan PT berdasarkan keputusan RUPS

Dalam hal pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana telah diatur dalam UUPT, Indonesia masih mengalami beberapa hal yang menjadi hambatan Indonesia untuk membubarkan PT yang sudah tidak aktif lagi. Hambatan-hambatan yang dihadapi negara Indonesia dalam hal pembubaran PT tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Masyarakat masih awam terhadap prosedur pembubaran PT

Pembubaran PT wajib diikuti oleh proses likuidasi yakni untuk membereskan aset maupun utang sebelum PT dicabut status badan hukumnya. Akan tetapi bagi pengusaha ataupun masyarakat awam yang kurang mengerti terhadap jalannya prosedur pembubaran PT seakan berpikir bahwa pembubaran dan likuidasi merupakan hal sangat sulit untuk dikerjakan.

Salah satu hal yang menyebabkan timbulnya persepsi tersebut adalah adanya sebagian orang yang telah menjalani proses likuidasi PT, namun karena mengalami kesulitan dan sebab-sebab tertentu memilih berhenti dan tidak menyelesaikan pembubaran PT sampai pada tahap terakhir dan membiarkan PT dalam kondisi kosong/terlantar. Juga terdapat sebagian pengusaha yang menganggap bahwa proses pembubaran selesai sejak tanggal PT dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS tanpa menyelesaikan kewajiban likuidasi. Terkadang berpura-pura menganggap PT tersebut tidak eksis daripada membubarkan dan membereskan PT juga menjadi alternatif pengusaha untuk menghindari prosedur pembubaran PT. Oleh sebab itu,

kebanyakan orang yang sudah takut dan menyerah terlebih dahulu sebelum membubarkan PT merupakan bentuk hambatan untuk membubarkan PT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Lebih mudah mendirikan PT baru daripada membubarkan PT

Untuk membubarkan PT dan menyelesaikan proses likuidasinya, sebuah PT memerlukan waktu sekitar 1,5 (satu setengah) tahun paling cepat dan hampir 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembubaran berdasarkan keputusan RUPS. Sedangkan untuk mendirikan sebuah badan hukum (PT) baru, pemegang saham cukup membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lengkap dengan perizinan umum dan siap untuk menjalankan kegiatan usaha baru. Hal tersebut tentunya merupakan suatu hambatan karena mendorong pengusaha untuk membuat PT baru apabila ingin menjalankan suatu usaha tertentu dibandingkan dengan harus membubarkan PT dengan jangka waktu yang begitu lama, pengusaha akan lebih memilih untuk mendirikan suatu badan hukum yang baru yang dapat dipergunakan untuk memperoleh profit lebih daripada menghabiskan waktunya membubarkan PT yang tidak aktif lagi serta membutuhkan waktu tahunan.

c) Jangka waktu pembubaran lama

Pembubaran PT seharusnya tidaklah memerlukan waktu yang lama namun dikarenakan dalam pembubaran tersebut, PT wajib melakukan likuidasi/pemberesan terhadap aset, properti maupun utang yang masih tersisa sebagai bentuk pemberesan akhir dalam PT. Tujuan dari kegiatan pemberesan tersebut adalah agar sampai pada waktu Menkum HAM RI memutuskan untuk mencabut status badan hukum PT tersebut, PT tidak lagi memiliki utang atau tanggungan berupa apapun kepada kreditur, negara maupun pihak-pihak lainnya. Likuidasi/pemberesan dimaksudkan untuk kebaikan dan kepentingan PT beserta pemegang sahamnya sendiri. Akan tetapi, likuidasi/pemberesan yang merupakan suatu perbuatan wajib dalam hal terjadinya pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (2) UUPT tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, ketelitian serta ketekunan dari likuidator.

Kewajiban dan tanggung jawab likuidator secara ringkas dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni umum dan khusus. Kewajiban dan tanggung jawab umum likuidator adalah sama dengan kewajiban dan tanggung jawab direksi suatu PT, dimana kewajiban dan tanggung jawab yang selama PT belum dibubarkan tersebut *mutatis mutandis* berlaku bagi likuidator sejak saat RUPS memutuskan untuk membubarkan PT. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab khusus likuidator adalah khusus mengenai pelaksanaan likuidasi yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Membuat risalah rapat likuidator serta membuat laporan pelaksanaan likuidasi maupun memelihara semua daftar risalah dan dokumen likuidasi (Pasal 100 UUPA).
- 2) Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran PT dengan cara mengumumkan dalam surat kabar dan BNRI paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran.
- 3) Memberitahukan kepada Menkum HAM RI bersamaan dengan pemberitahuan pembubaran kepada semua kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran dan dilengkapi dengan bukti surat kabar yang berisi pemberitahuan terhadap kreditor dan dasar hukum pembubaran lainnya
- 4) Melakukan pemberesan terhadap harta kekayaan PT meliputi pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan harta kekayaan dan utang perseroan (Pasal 149 ayat (1) UUPA).
- 5) Mengumumkan dalam surat kabar dan BNRI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi termasuk besarnya utang dan rencana pembayaran kepada kreditor.
- 6) Pembagian kepada kreditor.
- 7) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi apabila ada kepada pemegang saham.
- 8) Tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan meliputi: pemberesan pajak, pencabutan perizinan serta pengajuan permohonan pailit karena utang perseroan lebih besar daripada kekayaan PT.
- 9) Menyusun laporan pertanggung jawaban hasil likuidasi kepada pemegang saham dan membuat permohonan pembebasan likuidator
- 10) Mengumumkan dalam surat kabar dan BNRI mengenai pembebasan likuidator.
- 11) Memberitahukan kepada Menkum HAM RI dan menyertakan kelengkapan dokumen yang membuktikan selesainya proses likuidasi serta pembebasan likuidator.

Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat bahwa kewajiban dan tanggungjawab likudator dalam melaksanakan likuidasi wajib dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus sabar dan teliti terhadap prosedur likudiasi agar pembubaran menjadi sah bagi PT maupun pihak ketiga.

Selain itu, efek dari komunikasi melalui surat menyurat yang masih bersifat tradisional antar likuidator dengan Menkum HAM RI menyebabkan waktu banyak disia-siakan hanya untuk menunggu balasan surat yang dapat berisikan petunjuk pembubaran kepada likuidator. Hal ini merupakan salah

satu bentuk hambatan yang dirasakan oleh likuidator dalam melaksanakan proses likuidasi.

d) Koordinasi kerja antar instansi perizinan belum maksimal

Keterbatasan teknologi, dalam instansi perizinan serta kurangnya koordinasi kerja antar satu instansi dengan instansi lainnya menyebabkan likuidator mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses likuidasi dan hasilnya juga belum tentu akurat

2) Hambatan yang dihadapi Australia dalam membubarkan PT berdasarkan keputusan RUPS

Pada umumnya disetiap negara yang ada pada dunia ini memiliki prosedur pembubaran yang hampir-hampir sama, namun karena sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara berbeda-beda maka, tahap-tahap yang diperlukan untuk membubarkan PT berdasarkan keputusan RUPS inipun menjadi sedikit berbeda. Akan tetapi, perbedaannya tidak dominan dan mayoritas tahap-tahap yang diperlukan untuk pembubaran masih sama disetiap negaranya. Begitu juga halnya berlaku bagi Australia yang prosedur pembubarannya adalah hampir sama dengan negara Indonesia. Hal yang membedakan adanya perbedaan prosedur pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS di Australia adalah dimana Australia mengharuskan direksi PT untuk membuat sebuah *declaration of solvency*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *declaration of solvency* adalah sebuah pernyataan solven yang dibuat oleh anggota direksi<sup>66</sup>. Berdasarkan pernyataan solven tersebut anggota direksi memberikan janji mereka dan menjamin bahwa PT yang akan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS tersebut adalah mampu untuk membayar utang PT selama jangka waktu 12 bulan kedepan. *Directors' Declaration of Solvency* ini merupakan langkah pertama yang wajib dipenuhi untuk dapat melanjutkan pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS.

Kewajiban membuat surat pernyataan solven tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk kebaikan PT dan untuk memberi suatu kepastian bahwa PT dapat membayar utangnya kepada kreditur setelah PT dibubarkan. Seiring berjalannya pembubaran, kewajiban tersebut berubah menjadi salah satu jenis hambatan untuk membubarkan PT. Hal ini dikarenakan, tidak mudah bagi anggota direksi untuk memprediksi perubahan-perubahan yang akan terjadi selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan mendatang. Artikel yang berjudul *clash of definition members' voluntary winding up* oleh Sandra McColl, Associate, Aitken Walker Strachan menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi dimana prediksi anggota direksi bahwa PT

<sup>66</sup> Australian Government Agencies, winding-up A Solvent Australia Company, <http://asic.gov.au/for-business/closing-your-company/deregistration/winding-up-a-solvent-company/>, diakses 18 Juli 2015.

mampu membayar utang perseroan selama 12 bulan mendatang karena telah memperhitungkan jumlah aset dan piutang yang berkemungkinan akan menutupi jumlah utang perseroan walaupun memiliki selisih yang sedikit akan tetapi kemampuan untuk membayar utang PT setelah dibubarkan masih ada. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah melakukan pemberesan terhadap aset PT, penagihan terhadap jumlah piutang yang belum tertagih dan telah membayar utang kepada kreditur separatis sehingga uang sisa pembayaran utang tersebut sudah tinggal tidak banyak lagi kemudian tiba-tiba terdapat kreditur konkuren mempergunakan haknya untuk memperoleh pembayaran berdasarkan sisa uang hasil pemberesan PT yang telah tidak banyak lagi dan menyebabkan PT yang awalnya diperkirakan mampu membayar utangnya dalam jangka waktu 12 bulan kedepannya ternyata jauh dari prediksi awal anggota direksi. PT menjadi tidak mampu untuk membayar utang-utang kepada kreditur dalam jangka waktu 12 bulan dan bertentangan dengan *declaration of solvency* yang dibuat oleh anggota direksi pada awal tahap pembubaran dan PT harus dibubarkan berdasarkan *creditors voluntary winding up* bukan lagi menggunakan *members voluntary winding up*.

*Declaration of solvency* yang dibuat dengan tidak memiliki dasar dan alasan serta bukti berdasarkan peraturan yang berlaku di Australia dikenakan denda sebanyak \$ 8.500,00 atau satu tahun masa tahanan atau kedua-duannya (sect 494). Dengan demikian, anggota direksi memiliki resiko yang sangat tinggi dan terdapat kemungkinan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi terhitung sejak direksi memberi jaminan bahwa PT akan mampu membayar utang kepada kreditor setelah PT dibubarkan dalam jangka waktu 12 bulan tersebut sebagaimana ternyata dalam *director's declaration of solvency*. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan dan menyebabkan anggota direksi menjadi was-was dalam memutuskan apakah akan membubarkan PT berdasarkan *members voluntary winding up*.

- 6) Kelemahan dan Kelebihan pembubaran PT berdasarkan RUPS di Indonesia dan Australia
  1. Kelemahan dan Kelebihan pembubaran PT berdasarkan RUPS di Indonesia
    - a) Kelemahan pembubaran PT berdasarkan RUPS
      - i. Jangka waktu pembubaran lama

Prosedur pembubaran dan likuidasi berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia masih membutuhkan jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi yang masih kurang canggih, misalnya komunikasi antar likuidator dengan instansi pemerintahan untuk mengurus likuidasi PT masih menggunakan media surat-menyurat yang kurang efektif untuk menyampaikan informasi dari masing-masing pihak. Pengumuman pada media surat kabar yang berulang-ulang kali seperti pengumuman 30 hari sejak saat PT dibubarkan, pengumuman 30 hari

untuk rencana pemberesan dan pembayaran utang dan pengumuman pada media surat kabar 30 hari setelah likuidasi selesai dan pemberesan likuidator.

- ii. Menkum HAM RI pada Direktorat Perdata memiliki fungsi pemantauan badan hukum yang masih terbatas

Pasal 294 huruf (g) Peraturan Menkum HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI berbunyi : “Direktorat perdata menyelenggarakan fungsi pemberian pertimbangan pengesahan, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan badan hukum PT dan badan hukum sosial.”

Menkum HAM RI khususnya pada direktorat perdata yang mengurus seluruh urusan badan hukum mulai dari pendiriannya sampai dengan perubahan dan pembubarannya sebagaimana diatur dalam peraturan Menkum HAM RI tersebut diatas tidak memiliki fungsi pemantauan terhadap badan hukum diluar apa yang diatur dalam Pasal 294 huruf (g) tersebut.

Tidak adanya fungsi pemantauan terhadap keuangan badan hukum ini menyebabkan proses pembubaran PT di Indonesia bersifat monoton dan memerlukan waktu yang panjang untuk dibereskan dan dibubarkan.

- b) Kelebihan pembubaran PT berdasarkan RUPS

- i. Direksi ditunjuk sebagai likuidator untuk menyelenggarakan likuidasi  
Pasal 142 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya pembubaran wajib diikuti oleh likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dan selanjutnya diperjelas pada ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan dan RUPS tidak menunjuk likuidator maka, direksi bertindak selaku likuidator.

- ii. Biaya/ongkos konsultan yang tergolong lebih murah  
Biaya/ongkos konsultan untuk membubarkan PT di Indonesia tergolong murah apabila dibandingkan dengan Australia. Yaitu kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- sedangkan Australia sebesar AUD \$ 1.800,- atau setara dengan Rp. 19.000.000,-.

- 2. Kelemahan dan Kelebihan pembubaran PT berdasarkan RUPS di Australia

- a) Kelemahan pembubaran PT berdasarkan RUPS

#### *Need of Declaration of solvency*

Declaration of solvency dianggap sebagai bentuk kelemahan dalam prosedur pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS di Australia sebab resiko dan sanksi yang cukup berat apabila perkiraan dan jaminan yang diberikan oleh direktur sebelum PT dibubarkan ternyata tidak sama dengan kondisi keuangan PT selama proses likuidasi berjalan. Jaminan anggota direksi bahwa PT adalah solven dan mampu untuk membayar utangnya

selama jangka waktu 12 bulan kedepannya apabila tidak terpenuhi maka surat pernyataan solven yang dibuat oleh anggota direksi dianggap tidak memiliki dasar yang wajar (*no reasonable ground*) dan dihukum dengan sanksi \$ 8.500 atau satu tahun masa kurungan dan atau kedua-duanya.

b) Kelebihan pembubaran PT berdasarkan RUPS

i. *Liquidator is responsible to member's of the company*

Dalam hal *members voluntary winding up* maka likuidator bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pembubaran PT kepada para pemegang saham. Khusus untuk likuidasi *proprietary company* di Australia dapat dilakukan oleh siapa saja, misalnya *secretary of the company* berdasarkan *sect 532 (4) CA*, tidak ada keharusan untuk menunjuk likuidator yang terdaftar. Namun untuk jenis badan hukum lain wajib menunjuk likuidator yang telah terdaftar dalam database *ASIC*.

ii. Hak istimewa untuk tidak melakukan likuidasi (*voluntary deregistration*)

PT dengan kriteria sebagaimana diuraikan dibawah diberikan hak untuk tidak wajib menjalankan prosedur likuidasi (*sect 601AA CA 2001*).<sup>67</sup> Dan oleh sebab itu PT juga tidak perlu untuk mengangkat likuidator, cukup langsung dicabut status badan hukumnya (*deregistration*). Kriteria tersebut diatas antara lain:

- a. Seluruh anggota pemegang saham setuju untuk membubarkan PT
- b. PT sudah tidak menjalankan kegiatan usaha
- c. Aset PT berjumlah kurang dari AUD\$ 1000,-
- d. Tidak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi antara lain berupa denda
- e. Tidak sedang terikat dengan Pihak ketiga ataupun pihak lainnya

iii. Need of declarartion of solvency

Keperluan adanya pernyataan solvabilitas dalam prosedur pembubaran Australia disamping merupakan kelemahan juga sebagai kelebihan dalam prosedur pembubaran berdasarkan keputusan RUPS yang dianut oleh Australia. Hal ini dikarenakan, perlunya anggota direksi membuat pernyataan tersebut merupakan suatu tindakan yang memenuhi syarat kehati-hatian untuk menjamin bahwa kedepannya setelah PT dinyatakan dibubarkan, PT akan sanggup untuk membayar utangnya kepada pihak kreditur dan tidak menyebabkan adanya pihak ketiga yang dirugikan.

iv. Multi fungsi yang dijalankan *ASIC*

Fungsi *monitoring financial report* pada *ASIC* merupakan suatu kelebihan dalam mengurus urusan badan hukum di Australia. *ASIC* menjalankan fungsi *registration of companies, monitoring financial*

---

<sup>67</sup> Australia, *Australian Corporate Law. Corporations Act 2001. Op.Cit,*

*report, audit annual, registration of auditor and liquidator, provision of information to the public dan provision of advice regarding changes to the corporations Act.*<sup>68</sup> Bagi PT yang akan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS di Australia memperoleh kemudahan yang dikarenakan ASIC merupakan seluruh sumber informasi yang dapat diperoleh oleh publik mengenai badan hukum. Likuidator memberitahukan kepada ASIC mengenai pembubaran dan kreditor atau publik yang ingin mengetahui mengenai pembubaran bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan mengakses ASIC yang menjalankan salah satunya fungsinya yaitu *provision of information to the public*. ASIC juga dapat memutuskan untuk membubarkan sebuah badan hukum yang menurut pengamatan ASIC badan hukum tersebut sudah tidak aktif untuk jangka waktu yang cukup lama dan badan hukum dengan skala kecil di Australia. ASIC diperbolehkan oleh undang-undang untuk membubarkan perseroan tanpa harus mengikuti prosedur pembubaran pada umumnya yang lama dengan persyaratan bahwa badan hukum tersebut memenuhi beberapa kriteria berikut yakni :

1. merupakan sebuah organisasi yang telah tidak beroperasi
2. tidak memiliki asset, dan
3. tidak memiliki kewajiban yang harus dijalankan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan jurnal ini diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai prosedur pembubaran PT yang dianut oleh Indonesia dan Australia yang apabila ditinjau dari regulasi dan ketentuan negara Australia dengan Indonesia, negara Australia memiliki prosedur pembubaran PT yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, terlihat pada jangka waktu dan kemudahan untuk memperoleh informasi.

#### **Daftar Pustaka**

##### **a. Buku**

- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1988, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hinchy, Russell & Mcdermott Peter, 2009, *Company Law*. Pearson Education Australia, Australia.
- Nadapdap, Binoto, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya, 2008, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

---

<sup>68</sup> Hinchy, Russell & Mcdermott Peter, 2009, *Company Law*. Pearson Education Australia, Australia. hlm. 35.

Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**b. Peraturan Perundang-undangan**

Australian Corporate Law. Corporations Act 2001.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756).

**c. Internet**

Australian Government Agencies, winding-up A Solvent Australia Company, <http://asic.gov.au/for-business/closing-your-company/deregistration/winding-up-a-solvent-company/>, diakses 18 Juli 2015.